

# Hakikat Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Raodahtul Jannah<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan-92113, Indonesia

<sup>1</sup> raodahtuljannah91@gmail.com\*

\* Korespondensi Penulis

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel

Diterima : 1 Desember 2019

Direvisi : 10 Desember 2019

Disetujui : 20 Desember 2019

### Kata Kunci

Education

Career women

Islamic law

Pendidikan

Wanita karir

Hukum islam

## ABSTRAK

*This paper examines the nature of women's education and careers in the perspective of Islamic law through the literature review method. In Islamic view, women have the same position as men in terms of education and teaching. Seeing one position of women in Islam that is as a mother, then education for women is very important for the interests and future of this nation itself. It can be said that intelligent mothers will grow smart offspring as well. Protection of women's education provided by Islam, provides opportunities for women to develop their careers in accordance with their interests. This is because a career is a job that requires education. Although career women are allowed in Islam, they must always prioritize the aspects of goodness and benefits for the household and society. If there is more detrimental harm to the family then work outside the home must be abandoned. So in essence women are allowed to work outside the home as long as the work does not violate Islamic Sharia principles.*

Artikel ini membahas sifat pendidikan dan karir perempuan dalam perspektif hukum Islam melalui metode tinjauan literatur. Dalam pandangan Islam, wanita memiliki posisi yang sama dengan pria dalam hal pendidikan dan pengajaran. Melihat satu posisi wanita dalam Islam yaitu sebagai seorang ibu, maka pendidikan bagi wanita sangat penting untuk kepentingan dan masa depan bangsa ini sendiri. Dapat dikatakan bahwa ibu yang cerdas akan menumbuhkan anak yang pintar juga. Perlindungan pendidikan perempuan yang diberikan oleh Islam, memberikan peluang bagi perempuan untuk mengembangkan karier mereka sesuai dengan minat mereka. Ini karena karier adalah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan. Meskipun wanita karier diperbolehkan dalam Islam, mereka harus selalu memprioritaskan aspek kebaikan dan manfaat bagi rumah tangga dan masyarakat. Jika ada lebih banyak kerusakan yang merugikan bagi keluarga maka pekerjaan di luar rumah harus ditinggalkan. Jadi intinya perempuan diizinkan bekerja di luar rumah selama pekerjaan itu tidak melanggar prinsip syariah Islam.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Perkembangan dunia pendidikan dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Semua jenjang dan jenis pendidikan bebas dimasuki perempuan. Pada zaman sekarang ini, hampir tidak ditemukan lagi pendidikan khusus bagi laki-laki kecuali pendidikan di pesantren. Semua jurusan dan program studi dari berbagai disiplin ilmu terbuka dimasuki tanpa membedakan jenis kelamin.

Kebebasan untuk memperoleh pendidikan ini, ternyata secara tidak sengaja memberi kesempatan kepada perempuan untuk memenangkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan, telah membuat kasta baru dalam kehidupan modern. Dengan demikian, kebebasan memilih atau memasuki dunia pendidikan berarti memberi kebebasan kepada perempuan untuk memasuki lapangan kerja sesuai dengan pendidikan tersebut.

Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyandang predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Dari fenomena inilah kemudian muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan wanita karier. Wanita karier memperluas dunia pengabdian, bukan saja dirumah tangga sebagai seorang istri dan ibu tetapi juga ditengah masyarakat sebagai pelayanan publik.

Peran perempuan sebagai wanita karier ternyata menimbulkan berbagai permasalahan konflik kerumahtanggaan. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang pengasuhan anak dan pelayanan suami (Sunuwati & Rahmawati, 2017). Intensitas berkomunikasi dengan anak akan menjadi sangat berkurang dan suasana hangat yang didambakan suami ketika ia pulang kerumah tidak dirasakan lagi apabila istrinya masih sibuk bekerja diluar rumah (Juwita, 2018). Pada dasarnya sesuai ajaran Islam menganjurkan seorang perempuan untuk senantiasa tetap tinggal dirumah menjaga keluarga dan rumahtangganya karena yang bertanggungjawab untuk bekerja mencari nafkah di dalam rumahtangga itu adalah seorang suami sebagai kepala keluarga sebagaimana dalam QS. An-nisa ayat 34 (Agama, 2009).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa keluarga yang ideal dalam Islam pada hakikatnya kepala keluarga sebagai penanggung jawab utama dalam urusan diluar rumah dalam hal ini yang dimaksud adalah bekerja mencari nafkah dan seorang ibu yang bertanggungjawab dalam urusan didalam rumah. Namun dalam ajaran Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, Sebagaimana QS. At-Taubah :105 (Agama, 2009).

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.*

Di dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Sebagai makhluk yang dimuliakan maka Islam sangat menjaga hak-hak perempuan baik hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk bekerja atau berkarir. Dengan kata lain Islam tidak memberikan batasan-batasan ruang untuk perempuan untuk bisa bekerja di dalam maupun di luar rumah dan dalam semua bidang yang baik yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang baik pula. Berdasarkan fenomena di atas maka penulis ingin membahas dan mengkaji bagaimana hakikat pendidikan dan karir perempuan dalam perspektif hukum islam dengan menganalisis ayat dan hadits tentang pendidikan dan karir serta buku-buku sejarah islam.

---

## 2. Metode

Penulisan artikel ini merupakan jenis tulisan yang bersifat literatur review atau studi pustaka. Data dalam artikel ini disajikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan lebih lanjut. Objek penulisan gambaran dalam artikel ini tentang hakikat pendidikan dan karir perempuan dalam perspektif hukum islam.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan, baik dalam bentuk teks-teks tertulis maupun *soft copy edition*, seperti jurnal ilmiah, *ebook*, artikel *online*, dan publikasi pemerintah. Referensi *soft copy edition* dapat diperoleh dari sumber internet yang diakses secara *online*. Kedua referensi tersebut merupakan sumber utama dalam studi pustaka yang menjelaskan variabel-variabel dalam penulisan artikel ini. Setelah dilakukan pencarian referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan, kemudian penulis menganalisis data-data yang ada. Langkah selanjutnya adalah memilah-milah informasi yang relevan dengan persoalan yang dibahas hingga akhirnya terbentuk sebuah solusi dari masalah yang dibahas dari artikel ini.

Adapun proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah Mencari, yaitu mencari sumber data dari buku, koran, jurnal, dan artikel online yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji; Mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan; Mempelajari, yaitu berusaha untuk memahami lebih jauh tentang sumber data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dibahas; Menganalisis, yaitu membahas sumber data dan informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam; dan Mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya sumber data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang dikaji serta perlu atau tidaknya melakukan suatu revisi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan

Pada masa sekarang ini, seharusnya pendidikan tidak memandang gender baik itu dari kaum laki-laki ataupun perempuan. Memiliki pendidikan yang tinggi bagi seorang perempuan bukan hal yang mudah untuk dicapai apalagi jika dikaitkan dengan kodrat perempuan yang kelak akan menjadi seorang ibu. Pendidikan tinggi yang dimaksud ini juga bukan hanya berbicara tentang pendidikan formal yang kita peroleh disekolah atau lembaga formal, tetapi bagaimana perempuan memiliki pengetahuan yang luas dan berusaha meraih pendidikan yang lebih baik.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa pendidikan itu penting bagi seorang perempuan diantaranya yaitu perempuan nantinya akan menjadi seorang ibu, dan seorang ibu adalah pendidik utama bagi seorang anak. Jika sang ibu memiliki pengetahuan yang baik, maka ia akan membina anak-anaknya dengan baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang ia lahirkan. Memiliki pendidikan yang baik akan memudahkan seorang ibu dalam membedakan hal baik dengan hal buruk, hal ini akan memperkecil kemungkinan buah hatinya untuk melakukan hal yang tidak baik. Ia akan membatasi pergaulan anak-anaknya agar tidak berteman dengan orang yang salah dan berpotensi membawa keburukan.

Dengan ibu yang cerdas, ia dapat menjaga kesehatan keluarga dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi keluarganya pula. Lingkungan yang sehat dan bersih tentu saja akan mengoptimalkan kualitas hidup para penerus bangsa ini. Alasan lainnya adalah seseorang dengan pendidikan yang baik akan memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang lebih bijaksana. Hal ini akan membuat kita tidak mudah putus asa saat mendapat cobaan hidup dan bisa melewatinya dengan cara yang positif.

Saat menempuh pendidikan, kita juga akan bertemu dengan berbagai jenis orang, buruk maupun baik. Hal ini membantu kita untuk memahami perbedaan sifat manusia dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang satu jalan pikiran. Kita akan menjalin hubungan cukup lama dengan orang-orang di lingkungan pendidikan kita. Ini akan memperluas koneksi kita dan koneksi ini akan berguna saat kita di dunia kerja pula. Pendidikan yang baik, juga dapat mencegah perempuan dari penipuan. Banyak korban penipuan adalah orang yang kurang berpendidikan, sehingga mudah untuk dipengaruhi. Perempuan yang memiliki pendidikan yang baik tak akan mudah percaya pada tipu daya orang lain. Mereka tak akan mudah dipengaruhi dan tidak akan gegabah.

---

### 3.2. Hakekat Pendidikan Perempuan dalam Hukum Islam

Pada masa awal Islam, ilmu belum sebanyak dan seluas sekarang ini. Perkembangan zaman yang begitu cepat mendorong kepada semua manusia agar lebih meningkatkan bidang pendidikan. Islam menganjurkan kepada semua manusia agar selalu tidak puas dalam mencari ilmu. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan adalah sosok manusia yang sama, sebab pada dasarnya perempuan terlahir dari laki-laki begitu pula dengan laki-laki terlahir dari perempuan. Sehingga keduanya memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu.

Mengingat tingginya kedudukan perempuan di dalam ajaran Islam baik sebagai hamba Allah, istri, ibu, dan anggota masyarakat maka Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Penekanan Islam terhadap pendidikan perempuan dapat dilihat pada zaman Nabi SAW. Pada masa Rasulullah SAW, perempuan mulai mendapatkan kedudukan yang terhormat dan sederajat dengan kaum laki-laki karena sebelumnya pada zaman jahiliyah kaum perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat rendah dan hina. Berawal dari sinilah seiring berjalannya waktu, maka bermunculan berbagai perempuan-perempuan yang terkenal dalam bidang pengetahuan seperti Aliyah binti Al-Mahdi. Dan ada juga seorang perempuan ahli hadits bernama Al-Hapiz az-Zahabi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan baik itu ilmu umum maupun ilmu agama seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sebagaimana kewajiban untuk berdagang dan bertransaksi. Jika suaminya tidak mampu untuk memberikan padanya ilmu tersebut, maka perempuan tersebut menurut Islam wajib untuk mencarinya.

Bagi pandangan Islam memberikan dua pandangan yang berbeda mengenai hakikat pendidikan bagi seorang perempuan. Pertama, ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan mengajar perempuan selain ilmu agama dan dilarang mengajarkan menulis. Perempuan yang diberi pelajaran menulis diserupakan dengan ular yang menghirup racun. Pendukung pendapat ini mengambil da'ar dari Ali bin Abi Thalib yang menjumpai seorang pria yang mengajarkan menulis kepada seorang wanita, lalu beliau menegur, "jangan kamu menambah kejahatan dengan kejahatan". Disamping itu mereka menisbahkan para wanita dengan kekurangan dari segi akal dan agama, dan kekurangan ini merupakan faktor yang menyebabkan tidak boleh mengajarkan pengetahuan kepada perempuan. Kedua, Para ulama juga mendukung mengenai pemberian pendidikan dan pengajaran kepada perempuan menggunakan dalil-dalil dan hadits Nabi diantaranya yaitu hadits yang mengatakan bahwa "menuntut ilmu diperlukan atas setiap muslim dan muslimah". Setiap orang yang memiliki hamba dan mengajarkannya serta mendidiknya, kemudian ia memerdekakannya dan mengawininya maka ia akan mendapatkan dua buah pahala.

### 3.3. Pengertian Wanita Karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Wanita" berarti perempuan dewasa. Sedangkan "Karier" adalah suatu proses pembentukan perjalanan seumur hidup yang berasal dari proses pengelolaan keahlian, ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Dimana didalamnya terdapat material dan nilai yang dimiliki oleh individu itu sendiri dalam hidupnya, seperti keluarga, sahabat, teman, pendidikan, pekerjaan maupun hubungan yang dimiliki dalam kehidupan individu yang dimaksud itu sendiri.

Wanita karier yang disibukkan dengan bekerja diluar rumah sering diistilahkan dengan wanita karier. Istilah Karier dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Wanita karier adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan dan memuaskan, baik di dalam kehidupan profesional maupun di dalam membina rumah tangganya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan interest seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan dan ditekuni dalam waktu lama secara penuh demi mencapai prestasi tinggi baik dalam upah maupun status.

Dalam islam wanita karier adalah perempuan yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi, harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalannya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan.

### 3.4. Problematika Wanita Karir

Pada zaman sekarang ini, semakin banyak perempuan yang keluar dari rumah untuk bekerja dengan berbagai alasan yang muncul. Membantu perekonomian keluarga atau kurangnya penghasilan suami sering menjadi alasan kenapa perempuan memilih untuk ikut bekerja diluar rumah. Hingga sampai saat ini, permasalahan perempuan untuk bekerja di luar rumah atau biasa dikenal dengan istilah wanita karier ini masih menjadi pro kontra dikalangan masyarakat. Berbagai pendapat mengenai hakekat wanita berkarier ini berdasarkan alasan masing-masing diantaranya yaitu:

#### 3.4.1 Melarang Perempuan menjadi Wanita Karir

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum karier wanita di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya (Jumena, Arifin, & Sa'diyah, 2018). Sesuai dengan QS. Al-Ahzab:33 (Agama, 2009).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*

Disisi lainnya, tempat perempuan dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan lainnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menggambarkan hal ini dalam sabdanya yang mulia.

والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها

*Dan wanita adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya.*

Perempuan yang memilih untuk menjadi wanita karier akan menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya yaitu Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita, Banyak pekerjaan saat ini yang apabila ditekuni oleh kaum wanita akan mengeluarkannya dari kodrat kewanitaannya, menghilangkan rasa malunya dan mencabutnya dari kefeminimannya; Pengaruhnya pada anak, diantara pengaruh negatif bekerjanya wanita diluar rumah bagi anak adalah Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang, lembut belaian dari sang ibu, padahal anak sangat membutuhkannya untuk pengembangan kejiwaannya. Seringnya wanita karier tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna, dan ini juga berbahaya bagi si anak. Membiarkan anak dirumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh *baby sister* akan berakibat buruk; Pengaruhnya ada hak suami, Seorang istri yang pagi pergi kerja lalu sore pulang, maka sampai rumah ia akan tinggal melepas lelah. Lalu tatkala suaminya pulang dari kerja maka dia tidak akan bisa memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Jarang atau bahkan tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas tersebut sekaligus; dan Pengaruhnya pada masyarakat dan perekonomian nasional, Masuknya wanita dalam lapangan pekerjaan banyak mengambil bagian laki-laki yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan, namun terpaksa tidak menemukannya karena sudah diambil alih oleh kaum wanita. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tindak kriminalitas.

### 3.4.2 Memperbolehkan Perempuan menjadi Wanita Karir

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya wanita diluar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur.

Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja, Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka (Utaminingsih, 2017). Lihatlah kisah yang difirmankan Allah dalam surat Al Qoshosh 23 dan 24 (Agama, 2009).

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾  
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.*

Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rosulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Dan yang dhohir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya. Diantara pekerjaan wanita yang ada pada zaman Rosululloh adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata : "Rasululloh *shallallahu 'alaihi wa sallam* berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.

### 3.5. Hakikat Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Islam

Wanita Karier sebenarnya bukanlah fenomena baru di dalam sejarah peradaban Islam. Pada zaman Rasulallah, sudah ada perempuan-perempuan yang terlibat dalam pekerjaan publik (Muhammad, 2019). Beberapa perempuan tersebut diantaranya seperti Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Sitti Khadijah berprofesi sebagai pedagang, dan Raithah adalah seorang penulis. Bekerja diluar rumah atau bisa dikenal dengan istilah berkarier bukanlah sesuatu yang diharamkan bagi perempuan, namun ada beberapa ketentuan syar'i yang harus dipenuhi agar kariernya tidak menyimpang dari syariat Islam.

Dalam pandangan Islam menghendaki agar perempuan melakukan pekerjaan di luar rumah yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya

serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan (Kutsiyah, Faisol, & Asfiyak, 2019). Dalam Islam juga telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi perempuan dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Islam membebaskan ke atas pundak laki-laki untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya.

Salah satu motivasi perempuan keluar rumah untuk bekerja antara lain adalah karena auntuk membantu suaminya kalau penghasilan suami belu mencukupi atau bahkan untuk mendapatkan biaya yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nisa: 32 (Agama, 2009).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Islam tidak melarang perempuan bekerja dan tidak juga membebaskan perempuan dengan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh perempuan, namun ada beberapa syarat-syarat tertentu jika perempuan ingin bekerja, karena Islam tidak begitu saja membiarkan wanita bekerja. Menurut Sobri Mersi Al-faqi, syarat-syarat perempuan yang boleh bekerja yaitu pekerjaan yang dilakukannya benar-benar membutuhkan kaum perempuan, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Mislanya dengan menjadi seorang guru, perawat, dan bidan (Maylissabet, 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak boleh membuat yang bersangkutan bercampur bebas dengan laki-laki yang bukan mahram. Karena campur baur dalam pergaulan membuka peluang terjadinya kerusakan akhlak pada yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan Islam berprinsip mencegah kerusakan harus diutamakan dari pada mendapat keuntungan. Jika suatu perbuatan menimbulkan kerusakan moral lebih besar dari pada keuntungan materi yang didapat maka perbuatan tersebut haram untuk dilakukan.

Perempuan boleh saja keluar dan berkarier di luar rumah. Apabila ada keperluan bagi seorang perempuan untuk bekerja keluar rumah maka harus memenuhi beberapa ketentuan syar'I agar kariernya tidak menjadi pekerjaan yang haram. Adapun syarat-syarat yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: Memenuhi adab keluarnya perempuan dari rumahnya baik dalam hal pakaian ataupun lainnya; Mendapatkan izin dari suami atau walinya, wajib hukumnya bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan dan haram baginya mendurhakai suami, termasuk keluar rumah tanpa izinnya; Pekerjaan tersebut tidak ada campur baur kaum laki-laki yang bukan mahram; Tidak menimbulkan fitnah, hal ini dapat dilakukan dengan cara menutupi seluruh tubuhnya dihadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah; Tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya karena itulah kewajiban yang asasi; dan Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabiat dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit, dan lain sebagainya (Hidayati, 2019).

#### 4. Kesimpulan

Dalam pandangan Islam perempuan memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan laki-laki. Dari berbagai aspek penciptaan, kemuliaan dan hak mendapatkan pendidikan, perempuan

---

memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Sedangkan dalam hal peran perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Dimana perempuan berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin keluarga untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya.

Jadi bisa dikatakan bahwa Islam adalah agama yang memberikan dan melindungi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan berkariyer. Sesuai dengan salah satu kedudukan perempuan dalam islam yaitu sebagai seorang ibu, maka pendidikan bagi perempuan sangat penting untuk kepentingan dan masa depan bangsa ini sendiri. Dapat dikatakan bahwa ibu yang cerdas akan menumbuhkan keturunan yang cerdas pula.

Perlindungan terhadap pendidikan perempuan yang diberikan oleh Islam, memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan kariernya sesuai dengan minatnya. Hal ini disebabkan karier adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan. Faktor yang menyebabkan perempuan untuk berkariyer tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor individu yang ditimbulkan oleh keinginan untuk mengembangkan diri dan berperan di dalam masyarakat.

Meskipun perempuan berkariyer itu diperbolehkan dalam Islam namun harus selalu mementingkan segi kebaikan dan manfaat untuk rumah tangga maupun masyarakat. Apabila lebih banyak keburukan yang merugikan bagi keluarga maka pekerjaan diluar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan yang wajib.

#### Daftar Pustaka

- Agama, D. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka.
- Hidayati, N. F. (2019). Konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam (KHI). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4(1), 163–189.
- Jumena, J., Arifin, D., & Sa'diyah, H. (2018). Pemberdayaan pekerja perempuan sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 71–84.
- Juwita, D. R. (2018). Pandangan hukum islam terhadap wanita karir. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 175–191.
- Kutsiyah, S. S., Faisol, A., & Asfiyak, K. (2019). Istri karir prespektif kesetaraan gender dan hukum islam. *Jurnal Hikmatina*, 1(2), 146–150.
- Maylissabet, M. (2019). Wanita karir dalam keluarga: telaah teori double movement fazlur rahman. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(1), 25–44.
- Muhammad, I. (2019). Wanita karir dalam pandangan islam. *AL-WARDAH*, 13(1), 99–107.
- Sunuwati, S., & Rahmawati, R. (2017). Transformasi wanita karir perspektif gender dalam Hukum islam (tuntutan dan tantangan pada era modern). *An Nisa'a*, 12(2), 107–120.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.